

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Simas Jiwa Legacy
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Simas Jiwa Legacy
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Tradisional – Asuransi Seumur Hidup
Deskripsi Produk	:	Simas Jiwa Legacy merupakan program asuransi jiwa yang memberikan jaminan / proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian seumur hidup.
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)

Fitur Utama		
Usia masuk	:	Tertanggung : 6 bulan – 65 tahun Pemegang polis : 18 tahun – 85 tahun
Uang Pertanggungan	:	Minimum Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Masa Pertanggungan	:	Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	1. Plan Sekaligus : Satu (1) kali pembayaran. 2. Plan Reguler : Masa Pembayaran Premi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan, semesteran (6 bulanan), triwulanan (3 bulanan), bulanan

Manfaat Asuransi Dasar	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris (pihak yang ditunjuk) akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir. 2. Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis dimana Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun dan kontrak Asuransi masih berlaku maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan setelah itu kontrak Asuransi berakhir. 3. Apabila tertanggung memutuskan kontrak dalam masa asuransi (<i>surrender</i>) maka Pemegang Polis akan dibayarkan Nilai Tunai (jika Nilai Tunai sudah terbentuk) dan selanjutnya Polis dinyatakan batal dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila Polis batal pada saat ulang tahun Polis, maka besarnya Nilai Tunai seperti yang tercantum pada Keterangan Polis di dalam Polis. b. Apabila Polis batal bukan pada saat ulang tahun Polis, maka besarnya Nilai Tunai sama dengan Nilai Tunai saat Ulang Tahun Polis sebelumnya. 	

Manfaat Asuransi Tambahan	
Asuransi Tambahan yang bisa dipilih oleh Pemegang Polis:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Tambahan Personal Accident A (PA-A) atau Personal Accident AB (PA-AB). 2. Asuransi Tambahan Critical Illness – 36 (CI-36). 3. Asuransi Tambahan Total & Permanent Disability (TPD). 4. Asuransi Tambahan Waiver of Premium (WOP)*. 5. Asuransi Tambahan Parent Payor (PP)*. 6. Asuransi Tambahan Spouse Waiver Of Premium (SWOP)*. 	

7. Asuransi Tambahan Term Life.
 8. Asuransi Tambahan Simas Early Stage Critical Illness.
 9. Asuransi Tambahan Siji Medical Care atau Asuransi Tambahan Siji Hospital Care.
- *) Jika Nasabah Mengambil Asuransi Tambahan khusus *Waiver of Premium, Spouse Waiver Of Premium*, dan *Parent Payor* maka Masa Pembayaran Premi yang diperbolehkan disesuaikan dengan ketentuan Usia Pemegang Polis dimana Usia Pemegang Polis + Masa Pembayaran Premi \leq 65 tahun.

Risiko

1. Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunganaan (*exclusions*)
2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik,
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tunai dihitung sebesar persentase dari premi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai
5. Risiko Kredit,
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku;
6. Risiko Operasional,
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
7. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan polis, pemegang polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Biaya

1. Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk komisi yang dibayarkan kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.
2. Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, sehingga tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi.

Freelook period

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggunganaan batal

Simulasi					
Nama Tertanggung	:	John Doe			
Jenis Kelamin	:	Pria			
Tanggal Lahir	:	1 Jan 1995			
Usia Tertanggung	:	29 Tahun			
Nama Pemegang Polis	:	Jane Doe			
Jenis Kelamin	:	Pria			
Tanggal Lahir	:	1 Jan 1993			
Usia Pemegang Polis	:	31 Tahun			
Tanggal efektif polis	:	6 Juni 2023			
Hubungan Calon Tertanggung dengan Pemegang Polis	:	Suami/Istri			
Cara Bayar Premi	:	Semesteran			
Masa Pembayaran Premi Dasar	:	5 tahun			
Masa Asuransi Dasar	:	69 tahun			
Manfaat Asuransi					
Jenis Pertanggungan	Masa Asuransi	Sampai dengan usia Tertanggung	Uang Pertanggungan	Premi Tahun Pertama	
				Sesuai Cara Bayar	Tahunan
Asuransi Dasar – Simas Jiwa Legacy	72 Tahun	100 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 5.971.875	Rp 11.375.000
Asuransi Tambahan (Rider):					
Personal Accident - A	32 Tahun	60 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 267.750	Rp 510.000
Term Life	37 Tahun	65 Tahun	Rp 100.000.000	Rp 93.975	Rp 191.000
Total Premi Tahun Pertama				Rp 6.339.900	Rp 12.076.000
Catatan:					
1) Biaya premi asuransi tambahan yang tercantum merupakan premi yang pertama dibayarkan, pembayaran premi selanjutnya akan mengikuti ketentuan premi berdasarkan usia					
2) Masa asuransi rider non-waiver (SMC, SHC, dll) adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia tertanggung tertentu, sesuai dengan ketentuan yang tertera pada polis					
3) Masa Asuransi rider waiver (SWOP, PP, dan WOP) maksimum sesuai dengan masa pembayaran premi asuransi dasar yang dipilih atau hingga pemegang polis berusia maksimum 65 tahun.					

Adapun Manfaat yang akan diterima adalah sebagai berikut :

Tahun ke	Usia Tertanggung (Tahun)	Premi Tahunan			Manfaat		
		Dasar	Rider	Total	Dasar	Nilai Tunai Akhir Tahun	Akhir Polis
1	32	11,375,000	701,000	12,076,000	500,000,000	-	-
2	33	11,375,000	702,000	12,077,000	500,000,000	-	-
3	34	11,375,000	715,000	12,090,000	500,000,000	4,535,000	-
4	35	11,375,000	727,000	12,102,000	500,000,000	11,935,000	-
5	36	11,375,000	741,000	12,116,000	500,000,000	19,985,000	-
6	37	-	753,000	753,000	500,000,000	21,310,000	-
7	38	-	767,000	767,000	500,000,000	22,715,000	-
8	39	-	791,000	791,000	500,000,000	24,220,000	-
9	40	-	805,000	805,000	500,000,000	25,810,000	-
10	41	-	830,000	830,000	500,000,000	27,500,000	-
...
20	51	-	1,224,000	1,224,000	500,000,000	50,965,000	-
30	61	-	1,712,000	1,712,000	500,000,000	90,400,000	-
40	71	-	-	-	500,000,000	149,665,000	-
50	81	-	-	-	500,000,000	224,185,000	-
60	91	-	-	-	500,000,000	307,345,000	-
65	96	-	-	-	500,000,000	371,895,000	-
69	100	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000

Ringkasan Manfaat Asuransi Tambahan :

Personal Accident - A Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi PA-maka Perusahaan akan membayar Uang Pertanggungan tambahan PA-A.

Term Life Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi Term Life, maka Perusahaan akan membayar Uang Pertanggungan tambahan Term Life

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.*
2. *Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
3. *Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Menderita penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau HIV (Human Immunodeficiency Virus).*
5. *Penggunaan obat terlarang/Narkotika.*
6. *Pengecualian lainnya yang tercantum dalam RIPLAY Asuransi Tambahan (jika ada).*

Istilah / Definisi		
Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung
Tertanggung	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
Nilai Tunai	:	Nilai dari Polis pada saat tertentu yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk. sesuai dengan yang diperjanjikan
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk. berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

Persyaratan dan Tata Cara	
<p>1. Pengajuan Asuransi Jiwa</p> <p>a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2) Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa; 3) Salinan kartu Identitas; 4) Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi); 5) Bukti pembayaran premi pertama; dan 6) Surat Kuasa Khusus Auto debet (jika dilakukan <i>auto debet</i>); 7) Salinan buku tabungan; 8) Dokumen Pendukung lainnya. <p>b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas.</p> <p>2. Prosedur Pengajuan Klaim</p> <p>a. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli); 2) Polis (asli); 3) Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang; 4) Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan); 5) Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan; 6) Hasil <i>visum et repertum</i> (bila diperlukan); 7) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri; 	

- 8) Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku. berupa: Kartu Keluarga. eKTP/paspor/akta kelahiran;
 - 9) Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
 - 10) Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- b. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia dan klaim Penyakit Kritis wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko.

3. Pemulihan Polis

Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal *lapsed*.

Catatan:

Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggung jawab dari Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan premi (bila ada)

4. Pinjaman Polis

Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan jaminan pinjaman uang kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Pinjaman Polis akan dikenakan bunga pinjaman polis yang besarnya akan ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.

5. Pinjaman Polis Otomatis dan Polis Bebas Premi (*Reduced Paid Up*)

Apabila Premi tidak dibayarkan atau tidak dibayar secara penuh sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*), sementara Polis telah mempunyai Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat memilih Pinjaman Polis Otomatis atau Polis Bebas Premi

Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Penanggung dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen.
4. Penanggung memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.
5. Penanggung tidak mengenakan biaya pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Simas Jiwa Legacy adalah produk asuransi jiwa serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Produk Simas Jiwa Legacy terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dapat dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
7. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini.
8. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Simas Jiwa Legacy dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.



PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan